



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DAN
BIAYA ADMINISTRASI PINJAMAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH PADA PROGRAM BINA USAHA TABUT AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebong, khususnya peningkatan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Lebong, perlu adanya penguatan subsidi bunga pinjaman dan biaya administrasi pinjaman guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah, pada angka 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf d Belanja Subsidi pada angka 8 dan angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi Pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Program Bina Usaha Tabut Agung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PINJAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA PROGRAM BINA USAHA TABUT AGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong



8. Organisasi Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat OPD Terkait adalah OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi Pinjaman Program Bina Usaha Tabut Agung.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Pinjaman Tanpa Bunga Tanpa Angunan yang selanjutnya disebut Tabut Agung adalah Produk Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dengan Lembaga Keuangan Bank dalam hal pemberian subsidi bagi masyarakat/pelaku UMKM di Kabupaten Lebong.
11. Lembaga Keuangan Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dan dari masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas.
12. Pinjaman Modal Usaha adalah fasilitas pinjaman modal jangka pendek yang diberikan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana APBD dan/atau sumber lainnya yang sah, tanpa angunan dan/atau angunan ringan dengan bunga 0% (nol persen) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan yang dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.
Subsidi UMKM adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada UMKM yang bertujuan untuk menambah modal usaha bagi UMKM di Kabupaten Lebong sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya peningkatan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Lebong.
13. Subsidi UMKM adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada UMKM yang bertujuan untuk menambah modal usaha bagi UMKM di Kabupaten Lebong sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya peningkatan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Lebong.
14. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui lembaga keuangan bank dalam batas waktu yang ditentukan.
15. *Force Majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kejadian tidak dapat dilaksanakan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan RPJMN.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan usulan anggaran OPD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban pihak ketiga,
24. Perjanjian Kerjasama Subsidi Bunga Pinjaman Program Bina Usaha Tabut Agung Daerah yang selanjutnya disingkat PKS adalah Perjanjian Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Program Bina Usaha Tabut Agung yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan Bank terkait penerima belanja subsidi bunga pinjaman dan resiko kredit macet UMKM pada program bina usaha tabut agung.
25. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Lebong penerima bantuan program bina usaha UMKM Tabut Agung.
26. Asuransi Jiwa adalah pertanggungjawaban atau asuransi yang diberikan oleh Asuransi Rekanan Pihak Kedua untuk memberikan perlindungan kepada Pihak Kedua terhadap kerugian atas tidak terbayarnya hutang debitur meninggal dunia normal dan/atau meninggal dunia karena kecelakaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman modal usaha dan biaya administrasi pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Lebong.



Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan dana subsidi bunga pinjaman modal usaha dan biaya administrasi pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Lebong yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebong.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dan biaya administrasi pinjaman UMKM adalah pelaku usaha yang memiliki jenis usaha mikro, kecil dan menengah dengan kriteria berdasarkan modal dasar sebagai berikut:
 - a. Untuk usaha mikro memiliki modal dasar dibawah Rp 1 milyar;
 - b. Untuk usaha kecil memiliki modal dasar Rp 1 milyar – Rp 5 milyar; dan
 - c. Untuk usaha menengah memiliki modal dasar Rp 5 Milyar – Rp 10 milyar.
- (2) Usaha UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelaku UMKM yang berdomisili dan berusaha di wilayah Kabupaten Lebong.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1). Kewenangan;
- (2). Sumber Dana;
- (3). Persyaratan;
- (4). Penganggaran; dan
- (5). Pelaksanaan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan subsidi bunga pinjaman dan biaya administrasi pinjaman UMKM di Kabupaten Lebong.
- (2) Subsidi Bunga Pinjaman dan biaya administrasi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi langsung yang diberikan pemerintah daerah berupa subsidi bunga pinjaman dan biaya administrasi pinjaman UMKM di Kabupaten Lebong.



- (3) Kewenangan dalam pengelolaan subsidi bunga pinjaman dan biaya administrasi pinjaman UMKM di Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan UMKM.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 7

- (1) Subsidi bunga pinjaman dan biaya administrasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber pada APBD Kabupaten Lebong.
- (2) Subsidi bunga pinjaman dan biaya administrasi pinjaman UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lembaga keuangan bank hanya dikenakan pengembalian pokok pinjaman atau bunga 0% (nol persen).
- (3) Lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 8

Subsidi bunga pinjaman dan biaya administrasi program bina usaha tabut agung diberikan kepada para pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Penduduk Kabupaten Lebong yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
2. Melampirkan buku nikah bagi yang telah menikah atau akta cerai bagi duda/janda;
3. Melampirkan surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Kelurahan/Otoritas pasar yang berwenang/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong;
4. Usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah dan maksimal berusia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pengajuan pinjaman;
5. Membuka Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan
6. Lulus verifikasi Lembaga Keuangan Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai calon penerima.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 9

Usulan Subsidi Bunga Pinjaman dan Biaya Administrasi Pinjaman UMKM pada Program Bina Usaha Tabut Agung diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh OPD yang membidangi urusan UMKM.



**BAB VIII
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Metode Pelaksanaan**

Pasal 10

Pelaksanaan anggaran subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman UMKM pada program bina usaha tabut agung dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan UMKM, dan penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Kegiatan subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman UMKM pada program bina usaha tabut agung dilaksanakan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan Bank yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala OPD yang membidangi urusan UMKM dengan Pimpinan Lembaga Keuangan Bank.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian dan penerima subsidi bunga pinjaman program bina usaha tabut agung;
 - b. Tujuan pemberian subsidi bunga pinjaman program bina usaha tabut agung;
 - c. Besaran/rincian penggunaan subsidi bunga pinjaman program bina usaha tabut agung yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran; dan
 - f. Tata cara pelaporan subsidi bunga pinjaman program bina usaha tabut agung.

**Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Penerima**

Pasal 12

- (1) Pelaku UMKM sebagai calon debitur mengajukan permohonan pinjaman subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman UMKM pada program bina usaha tabut agung kepada OPD yang membidangi urusan UMKM dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4.
- (2) OPD menyampaikan usulan calon debitur usaha mikro, kecil dan menengah akan diberikan pinjaman kredit Program Bina Usaha kepada Lembaga Keuangan Bank.



- (3) Lembaga Keuangan Bank melakukan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan syarat efektif kredit calon debitur berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memutuskan layak atau tidak untuk dilanjutkan ke proses berikutnya.
- (4) Lembaga Keuangan Bank menyalurkan kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang diusulkan oleh OPD terkait.
- (5) Apabila Lembaga Keuangan Bank telah menyetujui pinjaman kredit maka penyalurannya akan dipindahbukukan ke rekening calon penerima program bina usaha tersebut.

Bagian ketiga
Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung dari pemerintah daerah kepada penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung dilakukan setelah penandatanganan PKS.

Pasal 14

- (1) Penyaluran subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung dapat dilaksanakan secara sekaligus setelah penyaluran pinjaman di bulan yang sama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) adalah subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung yang waktu pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemberian subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung berupa uang yang bersifat terus menerus, penerima pemberian subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung kepada OPD terkait.



Bagian keempat
Perubahan Pengurus/Penanggungjawab

Pasal 15

- (1) Bagi penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung dalam hal terdapat perubahan nama pengurus/penanggungjawab penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung pada badan, atau Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum pada saat proses PKS, atau penyaluran dana, maka penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung tersebut harus melaporkan kepada Kepala OPD terkait.
- (2) Pelaporan Perubahan nama pengurus dan/atau penanggungjawab disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyaluran subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung dilakukan setelah persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi.

Bagian KeLima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 16

Lembaga Keuangan Bank menyampaikan laporan penggunaan subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung kepada Bupati melalui OPD terkait meliputi:

- a. Laporan realisasi penyaluran dan pengembalian secara periodik dari Lembaga Keuangan Bank setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
- b. Laporan tentang penghentian sementara tingkat NPL Program Bina Usaha UMKM Tabut Agung jika mencapai 5% (lima persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dari Lembaga Keuangan Bank;
- c. Laporan hasil rekonsiliasi atas pengelolaan Program Bina Usaha UMKM Tabut Agung setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Realisasi subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, pada program, kegiatan, sub kegiatan pada OPD terkait.



Pasal 18

- (1) Realisasi subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Subsidi Bunga dan Biaya Administrasi Pinjaman Program Bina Usaha Tabut Agung berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Paragraf 2 Pertanggungjawaban

Pasal 19

Pertanggungjawaban OPD terkait atas pemberian subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung meliputi:

- a. Surat Keputusan Bupati Lebong perihal daftar penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung
- b. Surat tanggungjawab mutlak untuk pemberian subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung berupa uang disertai bukti transfer uang atas pemberian subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Subsidi Yang Tidak Seluruhnya Terealisasi

Pasal 20

Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung tidak seluruhnya terealisasi, maka disetorkan kembali ke kas daerah.

BAB IX

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan atas usaha UMKM yang mendapatkan subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung yang dilakukan oleh OPD terkait.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung bagi UMKM mampu mengembangkan usahanya dan meminimalisir penyimpangan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Dalam hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 23

- (1) OPD terkait melaporkan hasil pelaksanaan penggunaan dana subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2); dan
 - b. Laporan per-triwulan tentang perkembangan realisasi, anggaran dan tunggakan pinjaman dari Lembaga keuangan bank.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung bagi UMKM dengan Lembaga keuangan bank sebagai penyaluran pinjaman mengenai pelaksanaan kesepakatan untuk mufakat guna penyelesaiannya.



- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Force Majeure

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadinya *force majeure*, dapat dilakukan pemutihan kredit macet dengan beberapa kriteria.
- (2) Kriteria yang dapat dikategorikan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung meninggal dunia;
 - Usaha yang dimiliki oleh penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung UMKM yang terkena dampak bencana alam;
 - Usaha yang dimiliki oleh penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung UMKM yang terkena dampak bencana sosial; dan
 - Tempat usaha yang dimiliki oleh penerima subsidi bunga dan biaya administrasi pinjaman program bina usaha tabut agung UMKM mengalami kebakaran.
- (3) Pihak atau ahli waris yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan bukti secukupnya dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure* tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala OPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI LEBONG,

T. KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 14

